



PUTUSAN

Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERI PURNOMO ALIAS BOROK;**
Tempat lahir : Simpang Empat;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 29 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Simpang Empat Desa Simpang Empat Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, S.H., yang berkantor pada LBH Masmada Labusel Jalan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahmdani Dusun Bima Nomor 178 Desa Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 27 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Purnomo Alias Borok, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Heri Purnomo Alias Borok, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Purnomo Alias Borok dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (Satu) Tahun Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bruto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 6 (enam) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang Pipet.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 9 Desember 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun dikurangi dengan waktu salaam Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang seringan-ringannya;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exaequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. PERK/303/RP.RAP/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Heri Purnomo Alias Borok, pada hari Selasa tanggal 16 bulan Juli tahun 2024 pukul 18.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dsn VI Desa Marbau Selatan Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa HERI PURNOMO ALIAS BOROK yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Dsn VI Desa Simpang Empat Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara pergi menuju ke rumah Sdr MAMAN (DPO) yang berada di Dsn VI Kebun Sayur Desa Marbau Selatan Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dengan membawa 2 (dua) buah kaca pirem kosong dan 2 (dua) buah plastik klip kosong. Kemudian sekira pukul 16.50 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr MAMAN yang sedang duduk di cakruk yang berada di perkebunan kelapa sawit yang dimana tempat tersebut dijadikan Sdr MAMAN (DPO) untuk berjualan Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah pipet plastik dari Sdr MAMAN (DPO). Kemudian Terdakwa mengeluarkan kaca pirem kosong dari dalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu ke dalam kaca pirem tersebut. Kemudian Sdr MAMAN (DPO) pergi dari lokasi tersebut sementara Terdakwa masih di lokasi tersebut sambil menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 18.20 Wib Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merek Lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr MAMAN (DPO). Kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Marbau dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari PT Pegadaian Cabang Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,15 (nol koma satu lima) Gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,64 (satu koma enam empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,6 (satu koma enam) Gram, untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa HERI PURNOMO ALIAS BOROK;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3991/NNF/2024, ada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. SUPIYANI M.Si., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,15 (nol koma satu lima) Gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat Bruto 1,64 (satu koma enam empat) Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat Bruto 1,6 (satu koma enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama HERI PURNOMO ALIAS BOROK, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Heri Purnomo Alias Borok, pada hari Selasa tanggal 16 bulan Juli tahun 2024 pukul 18.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dsn VI Desa Marbau Selatan Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 16 Juli 2024 Sekira pukul 15.00 Wib saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala sedang berada di Kantor Polsek Marbau, dengan kegiatan saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala sedang melaksanakan tugas rutin yaitu piket jaga mako di kantor Polsek Marbau, Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala tersebut melaksanakan penjagaan Mako, saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala mendapatkan Dumas yang disampaikan langsung oleh Kapolsek Marbau bahwa di Perkebunan Sawit yang terletak di Dsn. VI, Ds. Marbau Selatan, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara, marak terjadinya tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu, sehingga atas informasi tersebut saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala pun melakukan persiapan dan segera bergegas menuju ke lokasi yang dimaksud untuk

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan informasi yang sudah kami terima, selanjutnya Sekira Pukul 18.10 Wib saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala tiba dilokasi kemudian setelah itu saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala langsung melakukan penyelidikan dan melihat bahwa di tengah tengah perkebunan sawit tersebut ada sebuah pondok terbuka ataupun Cakruk, dan pada saat itu diatas pondok tersebut terlihat seorang laki-laki sedang duduk dengan posisi seperti ingin menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga dikarenakan saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala sudah yakin bahwa laki-laki tersebut sedang menguasai narkoba jenis sabu, saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala tersebut langsung berlari menuju ke arah laki-laki tersebut untuk melakukan penangkapan, dan sekira 18.20 Wib saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala berhasil mengamankan laki-laki tersebut dan memberitahukan bahwa saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala adalah petugas polisi dari Polsek Marbau kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa, Selanjutnya pada saat terdakwa kami amankan saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala melihat bahwa digenggaman tangan kiri dari terdakwa Heri Purnomo Alias Borok terdapat sebuah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisi diduga narkoba jenis sabu, sedangkan ditangan kanannya ditemukan 1 (satu) buah manic, selanjutnya saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala mengambil benda atau barang tersebut dari genggam tangan terdakwa kemudian setelah itu saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala juga menemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan 4 (empat) buah plastik klip kosong terletak di hadapan terdakwa, kemudian saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala mengumpulkan benda atau barang tersebut lalu memperlihatkan kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya, yang mana diperoleh dengan cara menerima secara cuma-cuma dari seorang laki-laki bernama Sdr. MAMAN (Dpo) dengan tujuan untuk dipergunakan bersama dengan Sdr. MAMAN, sedangkan benda atau barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik merk Lasegar

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap



yang pada tutupnya terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet plastik, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis tersebut merupakan milik dari Sdr. MAMAN, selanjutnya setelah mengamankan benda atau barang tersebut saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala juga menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantongnya, dan pada saat itu saya melihat terdakwa mengeluarkan isi dari dalam kantong terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem kosong dan 2 (dua) buah plastik klip kosong kemudian langsung memberikan kepada saya, lalu mengakui dan menjelaskan bahwa seluruhnya benda atau barang yang ditemukan dari dalam kantongnya tersebut merupakan miliknya sendiri, Selanjutnya setelah itu saksi Abdu Rahmansyah, saksi B.P Hasibuan dan saksi E.Z Sagala kembali melakukan interogasi dan menanyakan dimana keberadaan dari Sdr. MAMAN, dan pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa pada saat dirinya ingin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Sdr. MAMAN pergi untuk melihat sepeda motor miliknya yang digadaikan Sdr. MAMAN kepada orang lain yang dirinya tidak kenali, sehingga setelah mengamankan barang bukti terdakwa langsung kami bawa ke kantor Polsek Marbau dan selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari PT Pegadaian Cabang Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkoba Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,15 (nol koma satu lima) Gram, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,64 (satu koma enam empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,6 (satu koma enam) Gram, untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa HERI PURNOMO ALIAS BOROK;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3991/NNF/2024, ada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. SUPIYANI M.SI., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,15 (nol koma satu lima) Gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat Bruto 1,64 (satu koma enam empat) Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat Bruto 1,6 (satu koma enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama HERI PURNOMO ALIAS BOROK, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa Heri Purnomo Alias Borok, pada hari Selasa tanggal 16 bulan Juli tahun 2024 pukul 18.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dsn VI Desa Marbau Selatan Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa HERI PURNOMO ALIAS BOROK yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Dsn VI Desa Simpang Empat Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara pergi menuju ke rumah Sdr MAMAN (DPO) yang berada di Dsn VI Kebun Sayur Desa Marbau Selatan Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu Utara dengan membawa 2 (dua) buah kaca pirem kosong

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) buah plastik klip kosong. Kemudian sekira pukul 16.50 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr MAMAN yang sedang duduk di cakruk yang berada di perkebunan kelapa sawit yang dimana tempat tersebut dijadikan Sdr MAMAN (DPO) untuk berjualan Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah pipet plastik dari Sdr MAMAN (DPO). Kemudian Terdakwa mengeluarkan kaca pirem kosong dari dalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu ke dalam kaca pirem tersebut. Kemudian Sdr MAMAN (DPO) pergi dari lokasi tersebut sementara Terdakwa masih di lokasi tersebut sambil menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 18.20 Wib Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirem kosong, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merek Lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr MAMAN (DPO). Kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Marbau dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari PT Pegadaian Cabang Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,15 (nol koma satu lima) Gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,64 (satu koma enam empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,6 (satu koma enam) Gram, untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa HERI PURNOMO ALIAS BOROK;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3991/NNF/2024, ada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. SUPIYANI M.SI., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,15 (nol koma satu lima) Gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat Bruto 1,64 (satu koma enam empat) Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat Bruto 1,6 (satu koma enam) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama HERI PURNOMO ALIAS BOROK, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Urine pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3992/NNF/2024, ada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. SUPIYANI M.SI., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik klip berisi 35 ml diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama HERI PURNOMO ALIAS BOROK, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Abdu Rahmansyah, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama B.P. Hasibuan dan E.Z. Sagala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 18.20 Wib, bertempat di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Kapolsek Marbau pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 17.00 Wib tentang adanya maraknya peredaran narkotika jenis sabu di perkebunan kelapa sawit di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 18.20 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk-duduk disebuah pondok terbuka ditengah-tengah perkebunan kelapa sawit kemudian saksi dan rekan saksi menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Heri Purnomo Alias Borok selanjutnya disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa sebuah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisi diduga narkotika jenis sabu dari genggaman tangan kiri Terdakwa, sedangkan ditangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis, selanjutnya ditemukan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap



juga 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan 4 (empat) buah plastik klip kosong terletak di hadapan terdakwa, dari dalam kantong Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 2 (dua) buah plastik klip kosong lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet plastik, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis tersebut merupakan milik dari Maman (dpo) sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang Pipet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Maman (dpo);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. Saksi B.P. Hasibuan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Abdu Rahmansyah dan E.Z. Sagala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 18.20 Wib, bertempat di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Kapolsek Marbau pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 17.00 Wib tentang adanya maraknya peredaran narkoba jenis sabu di perkebunan kelapa sawit di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 18.20 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan sedang duduk-duduk disebuah pondok terbuka ditengah-tengah perkebunan kelapa sawit kemudian saksi dan rekan saksi menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Heri Purnomo Alias Borok selanjutnya disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa sebuah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisi diduga narkoba jenis sabu dari genggam tangan kiri Terdakwa, sedangkan ditangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan 4 (empat) buah plastik klip kosong terletak di hadapan terdakwa, dari dalam kantong Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 2 (dua) buah plastik klip kosong lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet plastik, 4 (empat) buah plastik klip

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap



kosong dan 1 (satu) buah mancis tersebut merupakan milik dari Maman (dpo) sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang Pipet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Maman (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi E.Z. Sagala, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama B.P. Hasibuan dan Abdu Rahmansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 18.20 Wib, bertempat di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;



- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Kapolsek Marbau pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 17.00 Wib tentang adanya maraknya peredaran narkoba jenis sabu di perkebunan kelapa sawit di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 18.20 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk-duduk disebuah pondok terbuka ditengah-tengah perkebunan kelapa sawit kemudian saksi dan rekan saksi menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Heri Purnomo Alias Borok selanjutnya disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa sebuah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisi diduga narkoba jenis sabu dari genggam tangan kiri Terdakwa, sedangkan ditangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan 4 (empat) buah plastik klip kosong terletak di hadapan terdakwa, dari dalam kantong Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 2 (dua) buah plastik klip kosong lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet plastik, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis tersebut merupakan milik dari Maman (dpo) sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap



bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang Pipet;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Maman (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 18.20 Wib, bertempat di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 16.50 Wib Terdakwa bertemu dengan Maman (dpo) disebuah pondok ditengah perkebunan kelapa sawit di di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian Maman (dpo) memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah pipet plastik kemudian Maman (dpo) pergi untuk melihat sepeda motor Maman (dpo) yang digadaikan sedangkan Terdakwa tetap berada dipondok tersebut kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang ternyata anggota kepolisian menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa sebuah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang pipet dan kaca pirem berisi narkoba jenis sabu dari genggam tangan kiri Terdakwa, sedangkan ditangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan 4 (empat) buah plastik klip kosong terletak di hadapan terdakwa, dari dalam kantong Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem kosong dan 2 (dua) buah plastik klip kosong lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet plastik, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis tersebut merupakan milik dari Maman (dpo) sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirem kosong, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang Pipet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Maman (dpo);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bruto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 6 (enam) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang Pipet.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan nomor : 210/07.10102/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa berupa : 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi Kristal putih yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,15 (nol koma satu lima) Gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,64 (satu koma enam empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,6 (satu koma enam) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3991/NNF/2024, ada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,15 (nol koma satu lima) Gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat Bruto 1,64 (satu koma enam empat) Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat Bruto 1,6 (satu koma enam) Gram diduga mengandung narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan atas nama Heri Purnomo Alias Borok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Abdu Rahmansyah, B.P. Hasibuan dan E.Z. Sagala (anggota kepolisian) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 18.20 Wib, bertempat di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang saksi Abdu Rahmansyah, B.P. Hasibuan dan E.Z. Sagala peroleh dari Kapolsek Marbau pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 17.00 Wib tentang adanya maraknya peredaran narkotika jenis sabu di perkebunan kelapa sawit di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 16.50 Wib Terdakwa bertemu dengan Maman (dpo) disebuah pondok ditengah perkebunan kelapa sawit di di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian Maman (dpo) memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah pipet plastik kemudian Maman (dpo) pergi untuk melihat sepeda motor Maman (dpo) yang digadaikan sedangkan Terdakwa tetap berada dipondok tersebut kemudian tiba-tiba datang saksi Abdu Rahmansyah, B.P. Hasibuan dan E.Z. Sagala menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi Abdu Rahmansyah, B.P. Hasibuan dan E.Z. Sagala melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa sebuah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisi narkotika jenis sabu dari genggam tangan kiri Terdakwa, sedangkan ditangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan 4 (empat) buah plastik klip kosong terletak di hadapan terdakwa, dari dalam kantong Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 2 (dua) buah plastik klip kosong lalu setelah diintrogasi Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet plastik, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis tersebut merupakan milik dari Maman (dpo) sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang Pipet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Maman (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Heri Purnomo Alias Borok dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 210/07.10102/2024 tanggal 17 Juli 2024 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,15 (nol koma satu lima) Gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,64 (satu koma enam empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,6 (satu koma enam) Gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3991/NNF/2024, ada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,15 (nol koma satu lima) Gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat Bruto 1,64 (satu koma enam empat) Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat Bruto 1,6 (satu koma enam) Gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Abdu Rahmansyah, B.P. Hasibuan dan E.Z. Sagala (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 18.20 Wib, bertempat di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang Pipet;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Maman (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto yang diperoleh dari Maman (dpo) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Abdu Rahmansyah, B.P. Hasibuan dan E.Z. Sagala (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 18.20 Wib, bertempat di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang Pipet;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Maman (dpo);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang saksi Abdu Rahmansyah, B.P. Hasibuan dan E.Z. Sagala peroleh dari Kapolsek Marbau pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 17.00 Wib tentang adanya maraknya peredaran narkotika jenis sabu di perkebunan kelapa sawit di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 16.50 Wib Terdakwa bertemu dengan Maman (dpo) disebuah pondok ditengah perkebunan kelapa sawit di Dusun VI Desa Marbau Selatan Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian Maman (dpo) memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 3 (tiga) buah pipet plastik kemudian Maman (dpo) pergi untuk melihat sepeda motor Maman (dpo) yang digadaikan sedangkan Terdakwa tetap berada dipondok tersebut kemudian tiba-tiba datang saksi Abdu Rahmansyah, B.P. Hasibuan dan E.Z. Sagala menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi Abdu Rahmansyah, B.P. Hasibuan dan E.Z. Sagala melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa sebuah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangan kiri Terdakwa, sedangkan ditangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis, selanjutnya ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet plastik, dan 4 (empat) buah plastik klip kosong terletak di hadapan terdakwa, dari dalam kantong Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 2 (dua) buah plastik klip kosong lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang pipet, 2 (dua) buah pipet plastik, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah mancis tersebut merupakan milik dari Maman (dpo) sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 210/07.10102/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastic klip transparan berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,15 (nol koma satu lima) Gram, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,64 (satu koma enam empat) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,6 (satu koma enam) Gram;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3991/NNF/2024, ada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,15 (nol koma satu lima) Gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat Bruto 1,64 (satu koma enam empat) Gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat Bruto 1,6 (satu koma enam) Gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto dari Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Maman (dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa pergunakan adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas perbuatannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan oleh karena dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan memiliki maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi narkoba jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto, 1 (satu) buah kaca pirem kosong, 6 (enam) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang Pipet adalah merupakan narkoba dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Purnomo Alias Borok** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Heri Purnomo Alias Borok** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bruto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu 1,6 (satu koma enam) gram bruto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar yang pada tutupnya terpasang Pipet.Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus